



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 714 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN  
DAN PELAKSANAAN TINGKAT DESA/KELURAHAN PROGRAM PENINGKATAN  
KUALITAS PERMUKIMAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) di lingkup Kabupaten Pacitan Tahun 2015, perlu diberikan honorarium kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Desa/Kelurahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Besaran Honorarium Penanggung Jawab Operasional Kegiatan dan Pelaksanaan Tingkat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2013;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/591/KPTS/408.21/2015 tentang Penanggung Jawab Operasional Kegiatan dan Pelaksanaan Tingkat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Lingkup Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan dan Pelaksanaan Tingkat Desa/Kelurahan Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2015, diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan, dengan rincian besaran tiap bulan sebagai berikut:

- a. Koordinator Kecamatan : Rp. 200.000,00
- b. PJOK Kecamatan : Rp. 150.000,00
- c. PJOK Desa/Kelurahan : Rp. 125.000,00

**KEDUA**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen  
Pemberdayaan Masyarakat Desa di  
Jakarta;

2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan;
  7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  8. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
  9. Sdr. Camat Pacitan;
  10. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-